



Standard Operating Procedure (SOP)

PENELITI NON DOSEN ITB

107-PP/FTI/SOP/2021

**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2021**

Standard Operating Procedure (SOP)




JUDUL : PENELITIAN NON DOSEN ITB	NOMOR : 107-PP/FTI/SOP/2021 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 17 September 2021 HALAMAN : 1 dari 5
-------------------------------------	---

RIWAYAT

SOP ini merupakan SOP versi pertama karena belum pernah ada sebelumnya.

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan oleh:	
Kepala Bagian,  Dedi Juanda, S.Sos NIP. 196508021987031002	Wakil Dekan Bidang Sumberdaya,  Ari Widyanti, S.T., M.T., Ph.D. NIP. 197606132006042002
Tgl: 17 September 2021	Tgl: 20 September 2021

Disetujui oleh:
Dekan,  Prof. Brian Yulianto, S.T., M.Eng., Ph.D. NIP. 197507272006041005
Tgl: 21 September 2021

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : PENELITIAN NON DOSEN ITB	NOMOR : 107-PP/FTI/SOP/2021 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 17 September 2021 HALAMAN : 2 dari 5
-------------------------------------	---

DAFTAR ISI

- I. UNIT KERJA TERKAIT
- II. TUJUAN
- III. REFERENSI
- IV. PENGERTIAN DAN BATASAN
- V. PROSEDUR
- VI. INDIKATOR KEBERHASILAN
- VII. LAMPIRAN

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : PENELITIAN NON DOSEN ITB	NOMOR : 107-PP/FTI/SOP/2021 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 17 September 2021 HALAMAN : 3 dari 5
-------------------------------------	---

I. UNIT KERJA TERKAIT

1. Dosen peneliti di lingkungan FTI ITB
2. Kelompok Keahlian

II. TUJUAN

Tujuan dari SOP ini adalah untuk mengatur mekanisme pengajuan peneliti non dosen ITB dalam penelitian dosen di lingkungan Fakultas Teknologi Industri ITB dengan SK Dekan.

Surat Keputusan (SK) Dekan untuk peneliti non dosen ITB dapat digunakan untuk :

- pencairan honor peneliti non dosen ITB
- kepentingan rekam jejak peneliti non dosen ITB
- akses izin masuk peneliti non dosen ITB
- jaminan asuransi Kesehatan peneliti non dosen ITB
- kelengkapan pengajuan proposal riset non ITB yang tidak memerlukan syarat Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)

III. REFERENSI

1. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor : 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.
2. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor : 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber dana Bukan penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung.

IV. PENGERTIAN & BATASAN

A. PENGERTIAN

1. Ketua Peneliti adalah salah satu staf dosen FTI ITB dalam Kelompok Keahlian (KK) yang mempunyai anggota peneliti yang berasal dari non dosen ITB atau mahasiswa ITB dengan jenjang pendidikan minimal S2.
2. Kelompok Keahlian merupakan kelompok riset dan kelompok kerja

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : PENELITIAN NON DOSEN ITB	NOMOR : 107-PP/FTI/SOP/2021 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 17 September 2021 HALAMAN : 4 dari 5
-------------------------------------	---

sebagai wadah bagi dosen yang mempunyai keahlian dan tertarik pada pembuatan signifikansi tiap proses dan hasil sains dan teknologi yang terkait dengan peningkatan perilaku masyarakat yang bermanfaat bagi aspek penghidupan dan kehidupan manusia.

B. BATASAN

SOP ini mengatur prosedur pembuatan SK peneliti non dosen ITB dan pembayaran honor peneliti non dosen ITB di lingkungan Fakultas Teknologi Industri ITB.

V. PROSEDUR

1. Dosen peneliti ITB melalui ketua Kelompok Keahlian mengajukan usulan anggota peneliti non dosen ITB dan permohonan SK peneliti non dosen ITB dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Peneliti non dosen ITB yang diusulkan adalah minimal mahasiswa S2
 - Durasi kerja peneliti non dosen ITB dalam jangka waktu minimal 1 tahun
 - Alokasi honor peneliti non dosen ITB berasal dari dana penelitian yang dimiliki masing-masing dosen peneliti ITB.
2. Dosen peneliti ITB mengajukan permohonan pencairan honor untuk peneliti non dosen ITB ke Dekan dengan melampirkan SK Dekan peneliti non dosen ITB berdasarkan rencana anggaran belanja (RAB). Skema pencairan honor peneliti non dosen ITB, diatur dalam ketentuan lain secara terpisah
3. Kepala Sub bagian Keuangan FTI memproses honor peneliti non dosen ITB sesuai pengajuan RAB.
4. Dosen peneliti ITB mengajukan permohonan izin masuk berdasarkan SK Dekan kepada Kepala Sub bagian Sarana Prasarana dan Sistem Informasi
5. Peneliti non dosen ITB menerima SK Dekan, yang diikuti dengan pencairan honor dan akses izin masuk (Standar honor peneliti non dosen ITB mengikuti Standar Biaya SK Rektor nomor 016/PER/I1.A/KU/2015.

VI. INDIKATOR KEBERHASILAN

SK Dekan 3 (tiga) hari selesai di proses setelah permohonan diterima.

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : PENELITIAN NON DOSEN ITB	NOMOR : 107-PP/FTI/SOP/2021 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 17 September 2021 HALAMAN : 5 dari 5
-------------------------------------	---

V. LAMPIRAN

Lampiran 1 - Diagram Alir SOP Peneliti Non Dosen ITB

PENELITIAN NON DOSEN ITB

